



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 146/Pid.B/2020/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AS'AD ALIAS SADE ALIAS SADRI BIN H.HASANUDDIN;**
2. Tempat lahir : Sibolang;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 1 Mei 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sibolang Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa As'ad Alias Sade Alias Sadri Bin H.Hasanuddin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;
7. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;

Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama: Syahrudin, Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office T. ETAL & Partners, yang beralamat di Jl. Yos Sudarso, No. 1D, Kota Palu, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 30 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 146/Pid.B/2020/PN Dgl tanggal 6 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.B/2020/PN Dgl tanggal 6 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AS'AD Alias SADE Alias SADRI BIN H.HASANUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka' sebagaimana DAKWAAN ALTERNATIF KEDUA PENUNTUT UMUM;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa AS'AD Alias SADE Alias SADRI BIN H.HASANUDDIN dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) buah batu berbentuk lonjong, ukuran panjang 15 (lima belas) cm, lebar 9 (sembilan) cm;
 - 1 (satu) buah sarung parang yang terbuat dari kayu, ukuran 28 (dua puluh delapan) cm wama krem muda;
 - 1 (satu) lembar papan pintu, ukuran panjang 1,5 (satu koma lima) meter; s 1 (satu) buah kipas angin merk Nasional wama putih coklat.agar dipergunakan dalam pembuktian perkara terdakwa ARAPA Alias LAPAPA Alias MUSTOFA BIN H.HASANUDDIN
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu) rupiah;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dengan harapan agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa AS'AD Alias SADE Alias SADRI BIN H.HASANUDDIN bersama-sama Saksi ARAPA Alias LAPAPA Alias MUSTOFA

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN HASANUDDIN (*dituntut dalam berkas terpisah*) pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain bulan Januari tahun 2020 bertempat di Dusun II Desa siboang kec. Sojol Kab. Donggala atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, *“melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain dengan niat nyata telah terjadi adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri”* yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika pukul 02.00 wita terdakwa sedang nonton acara pesta lalu terdakwa mengajak saksi ARAPA Alias LAPAPA Alias MUSTOFA BIN H.HASANUDDIN untuk pergi dengan menggunakan 2 unit sepeda motor R15 dan saksi ARAPA Alias LAPAPA menggunakan motor RX KING lalu sampai didepan rumah korban MANSUR terdakwa memarkirkan motor di dalam antara rumah korban MANSUR dan korban BAHARUDIN lalu terdakwa mendobrak pintu rumah korban BAHARUDDIN bersama-sama dengan saksi ARAPA Alias LAPAPA sambil menodongkan sebilah parang yang dibawa oleh saksi ARAPA Alias LAPAPA sambil berkata “kamu pilih siapa, lalu korban BAHARUDIN menjawab “saya pilih kakaknya kita” lalu saksi ARAPA Alias LAPAPA berkata “pembongong, saya bunuh kamu disitu” sambil mengayunkan sebilah parang yang terhenus kearah kipas angin yang ada didepan korban BAHARUDIN, lalu terdakwa muncul dan berkata “pembongong tidak bisa dipercaya” sambil memukul korban BAHARUDIN menggunakan sebilah parang yang masih dalam sarungnya sebanyak 2 kali kearah badan korban BAHARUDIN dan mengenai bagian belakang lalu mendekati saksi RISKI yang menangis ketakutan lalu melukai saksi RISKI dengan sebilah parang yang ditujukan kearah badan saksi RISKI namun ditangkis oleh saksi RISKI dan mengenai bagian tangan saksi risi lalu terdakwa pergi meninggalkan rumah korban BAHARUDIN dan mendatangi rumah korban MANSUR lalu merusak pintu dapur rumah korban MANSUR dengan cara ditendang, dipukul dan dilembari batu oleh terdakwa sambil berkata *“saya potong kamu, saya bunuh kamu”* sambil berusaha mendobrak pintu dapur rumah korban lalu setelah berhasil terdakwa masuk kedalam rumah korban dan mendobrak pintu kamar korban sambil berkata *“saya potong kamu, saya bunuh kamu”* tidak lama

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa masuk kedalam kamar korban sambil memegang 1 bilah parang dan mendekati korban sambil mengayunkan 1 buah parang kearah korban namun tidak mengenai korban dan dikarenakan terdesak korban mengambil 1 buah tombak yang berada ditiang rumah didalam kamar korban dan mengarahkan ke terdakwa lalu terdakwa mengayunkan kembali 1 bilah parang yang terhenus kebadan korban namun tidak mengenai korban dan korban melakukan pembelaan diri dengan cara mengayunkan tombak keterdakwa dan mengenai bagian tubuh terdakwa sehingga terdakwa mundur keluar kamar korban sambil berteriak memanggil saksi ARAPA Alias LAPAPA Lalu saksi HERMAN yang melihat kejadian tersebut ketakutan lalu bersembunyi diatas plafon rumah korban;

- Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Korban baharudin Nomor : VER / 800-036 / VET/II/2020, Tanggal 11 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh dr. IRVAN ANANTO, dengan kesimpulan ditemukan memar pada bagian punggung bagian tengah bagian kiri dengan ukuran $\pm 15 \text{ cm} \times 6 \text{ cm}$, berbatas tegas warna merah kehitaman persentuhan dengan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa Ia Terdakwa AS'AD Alias SADE Alias SADRI BIN H.HASANUDDIN bersama-sama Saksi ARAPA Alias LAPAPA Alias MUSTOFA BIN HASANUDDIN (*dituntut dalam berkas terpisah*) pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar pukul 03.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan Januari tahun 2020 bertempat di Dusun II Desa siboang kec. Sojol Kab. Donggala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, "*barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka*" yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika pukul 02.00 wita terdakwa sedang nonton acara pesta lalu terdakwa mengajak saksi ARAPA Alias LAPAPA Alias MUSTOFA BIN

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.HASANUDDIN untuk pergi dengan menggunakan 2 unit sepeda motor R15 dan saksi ARAPA Alias LAPAPA menggunakan motor RX KING lalu sampai didepan rumah korban MANSUR terdakwa memarkirkan motor di dalam antara rumah korban MANSUR dan korban BAHARUDIN lalu terdakwa mendobrak pintu rumah korban BAHARUDDIN bersama-sama dengan saksi ARAPA Alias LAPAPA sambil menodongkan sebilah parang yang dibawa oleh saksi ARAPA Alias LAPAPA sambil berkata "kamu pilih siapa, lalu korban BAHARUDIN menjawab "saya pilih kakaknya kita" lalu saksi ARAPA Alias LAPAPA berkata "pembongong, saya bunuh kamu disitu" sambil mengayunkan sebilah parang yang terhenus kearah kipas angin yang ada didepan korban BAHARUDIN, lalu terdakwa muncul dan berkata "pembongong tidak bisa dipercaya" sambil memukul korban BAHARUDIN menggunakan sebilah parang yang masih dalam sarungnya sebanyak 2 kali kearah badan korban BAHARUDIN dan mengenai bagian belakang lalu mendekati saksi RISKI yang menangis ketakutan lalu melukai saksi RISKI dengan sebilah parang yang ditujukan kearah badan saksi RISKI namun ditangkis oleh saksi RISKI dan mengenai bagian tangan saksi risi lalu terdakwa pergi meninggalkan rumah korban BAHARUDIN dan mendatangi rumah korban MANSUR lalu merusak pintu dapur rumah korban MANSUR dengan cara ditendang, dipukul dan dilembari batu oleh terdakwa sambil berkata "*saya potong kamu, saya bunuh kamu*" sambil berusaha mendobrak pintu dapur rumah korban lalu setelah berhasil terdakwa masuk kedalam rumah korban dan mendobrak pintu kamar korban sambil berkata "*saya potong kamu, saya bunuh kamu*" tidak lama kemudian terdakwa masuk kedalam kamar korban sambil memegang 1 bilah parang dan mendekati korban sambil mengayunkan 1 buah parang kearah korban namun tidak mengenai korban dan dikarenakan terdesak korban mengambil 1 buah tombak yang berada ditiang rumah didalam kamar korban dan mengarahkan ke terdakwa lalu terdakwa mengayunkan kembali 1 bilah parang yang terhenus kebadan korban namun tidak mengenai korban dan korban melakukan pembelaan diri dengan cara mengayunkan tombak keterdakwa dan mengenai bagian tubuh terdakwa sehingga terdakwa mundur keluar kamar korban sambil berteriak memanggil saksi ARAPA Alias LAPAPA Lalu saksi HERMAN yang melihat kejadian tersebut ketakutan lalu bersembunyi diatas plafon rumah korban;

- Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Korban baharudin Nomor : VER / 800-036 / VET/II/2020, Tanggal 11 Februari 2020 yang ditanda tangani

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. IRVAN ANANTO, dengan kesimpulan ditemukan memar pada bagian punggung bagian tengah bagian kiri dengan ukuran $\pm 15 \text{ cm} \times 6 \text{ cm}$, berbatas tegas warna merah kehitaman persentuhan dengan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 170 ayat (2) Ke- 1 KUHP.

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa AS'AD Alias SADE Alias SADRI BIN H.HASANUDDIN bersama-sama Saksi ARAPA Alias LAPAPA Alias MUSTOFA BIN HASANUDDIN (*dituntut dalam berkas terpisah*) pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain bulan Januari tahun 2020 bertempat di Dusun II Desa siboang kec. Sojol Kab. Donggala atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, "*melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka tubuh terhadap orang lain*" yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika pukul 02.00 wita terdakwa sedang nonton acara pesta lalu terdakwa mengajak saksi ARAPA Alias LAPAPA Alias MUSTOFA BIN H.HASANUDDIN untuk pergi dengan menggunakan 2 unit sepeda motor R15 dan saksi ARAPA Alias LAPAPA menggunakan motor RX KING lalu sampai didepan rumah korban MANSUR terdakwa memarkirkan motor di dalam antara rumah korban MANSUR dan korban BAHARUDIN lalu terdakwa mendobrak pintu rumah korban BAHARUDDIN bersama-sama dengan saksi ARAPA Alias LAPAPA sambil menodongkan sebilah parang yang dibawa oleh saksi ARAPA Alias LAPAPA sambil berkata "kamu pilih siapa, lalu korban BAHARUDIN menjawab "saya pilih kakaknya kita" lalu saksi ARAPA Alias LAPAPA berkata "pembongong, saya bunuh kamu disitu" sambil mengayunkan sebilah parang yang terhenus kearah kipas angin yang ada didepan korban BAHARUDIN, lalu terdakwa muncul dan berkata "pembongong tidak bisa dipercaya" sambil memukul korban BAHARUDIN menggunakan sebilah parang yang masih dalam sarungnya sebanyak 2 kali kearah badan korban BAHARUDIN dan mengenai bagian belakang lalu mendekati saksi RISKI yang menangis ketakutan lalu melukai saksi RISKI dengan sebilah parang yang ditujukan kearah badan saksi RISKI

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun ditangkis oleh saksi RISKI dan mengenai bagian tangan saksi risi lalu terdakwa pergi meninggalkan rumah korban BAHARUDIN dan mendatangi rumah korban MANSUR lalu merusak pintu dapur rumah korban MANSUR dengan cara ditendang, dipukul dan dilembari batu oleh terdakwa sambil berkata "saya potong kamu, saya bunuh kamu" sambil berusaha mendobrak pintu dapur rumah korban lalu setelah berhasil terdakwa masuk kedalam rumah korban dan mendobrak pintu kamar korban sambil berkata "saya potong kamu, saya bunuh kamu" tidak lama kemudian terdakwa masuk kedalam kamar korban sambil memegang 1 bilah parang dan mendekati korban sambil mengayunkan 1 buah parang kearah korban namun tidak mengenai korban dan dikarenakan terdesak korban mengambil 1 buah tombak yang berada ditiang rumah didalam kamar korban dan mengarahkan ke terdakwa lalu terdakwa mengayunkan kembali 1 bilah parang yang terhenus kebadan korban namun tidak mengenai korban dan korban melakukan pembelaan diri dengan cara mengayunkan tombak keterdakwa dan mengenai bagian tubuh terdakwa sehingga terdakwa mundur keluar kamar korban sambil berteriak memanggil saksi ARAPA Alias LAPAPA Lalu saksi HERMAN yang melihat kejadian tersebut ketakutan lalu bersembunyi diatas plafon rumah korban;

- Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Korban baharudin Nomor : VER / 800-036 / VET/II/2020, Tanggal 11 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh dr. IRVAN ANANTO, dengan kesimpulan ditemukan memar pada bagian punggung bagian tengah bagian kiri dengan ukuran $\pm 15 \text{ cm} \times 6 \text{ cm}$, berbatas tegas warna merah kehitaman persentuhan dengan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Keempat:

Bahwa Terdakwa AS'AD Alias SADE Alias SADRI BIN H.HASANUDDIN bersama-sama Saksi ARAPA Alias LAPAPA Alias MUSTOFA BIN HASANUDDIN (*dituntut dalam berkas terpisah*) pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar pukul 03.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan Januari tahun 2020 bertempat di Dusun II Desa siboang kec. Sojol Kab. Donggala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, "*melakukan, menyuruh*

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” yang mana perbuatan Terdakwa I ARDIANUS Alias ANUS dan terdakwa II RIFAI Alias PAI lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika pukul 02.00 wita terdakwa sedang nonton acara pesta lalu terdakwa mengajak saksi ARAPA Alias LAPAPA Alias MUSTOFA BIN H.HASANUDDIN untuk pergi dengan menggunakan 2 unit sepeda motor R15 dan saksi ARAPA Alias LAPAPA menggunakan motor RX KING lalu sampai didepan rumah korban MANSUR terdakwa memarkirkan motor di dalam antara rumah korban MANSUR dan korban BAHARUDIN lalu terdakwa mendobrak pintu rumah korban BAHARUDDIN bersama-sama dengan saksi ARAPA Alias LAPAPA sambil menodongkan sebilah parang yang dibawa oleh saksi ARAPA Alias LAPAPA sambil berkata “kamu pilih siapa, lalu korban BAHARUDIN menjawab “saya pilih kakaknya kita” lalu saksi ARAPA Alias LAPAPA berkata “pembongong, saya bunuh kamu disitu” sambil mengayunkan sebilah parang yang terhenus kearah kipas angin yang ada didepan korban BAHARUDIN, lalu terdakwa muncul dan berkata “pembongong tidak bisa dipercaya” sambil memukul korban BAHARUDIN menggunakan sebilah parang yang masih dalam sarungnya sebanyak 2 kali kearah badan korban BAHARUDIN dan mengenai bagian belakang lalu mendekati saksi RISKI yang menangis ketakutan lalu melukai saksi RISKI dengan sebilah parang yang ditujukan kearah badan saksi RISKI namun ditangkis oleh saksi RISKI dan mengenai bagian tangan saksi riski lalu terdakwa pergi meninggalkan rumah korban BAHARUDIN dan mendatangi rumah korban MANSUR lalu merusak pintu dapur rumah korban MANSUR dengan cara ditendang, dipukul dan dilembari batu oleh terdakwa sambil berkata “saya potong kamu, saya bunuh kamu” sambil berusaha mendobrak pintu dapur rumah korban lalu setelah berhasil terdakwa masuk kedalam rumah korban dan mendobrak pintu kamar korban sambil berkata “saya potong kamu, saya bunuh kamu” tidak lama kemudian terdakwa masuk kedalam kamar korban sambil memegang 1 bilah parang dan mendekati korban sambil mengayunkan 1 buah parang kearah korban namun tidak mengenai korban dan dikarenakan terdesak korban mengambil 1 buah tombak yang berada ditiang rumah didalam kamar korban dan mengarahkan ke terdakwa lalu terdakwa mengayunkan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali 1 bilah parang yang terhenus kebadan korban namun tidak mengenai korban dan korban melakukan pembelaan diri dengan cara mengayunkan tombak terdakwa dan mengenai bagian tubuh terdakwa sehingga terdakwa mundur keluar kamar korban sambil berteriak memanggil saksi ARAPA Alias LAPAPA Lalu saksi HERMAN yang melihat kejadian tersebut ketakutan lalu bersembunyi diatas plafon rumah korban;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Moh. Mansur Bin Abdul Koring, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian tanpa ada paksaan dan Saksi membenarkan semua keterangannya dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa As'ad Alias Sade Alias Sadri Bin H. Hasanuddin, bersama Arapa Alias Lapapa Alias Mustofa Bin H. Hasanuddin mendatangi Saksi dan melakukan kekerasan pada Saksi;
- Bahwa Terdakwa bersama Arapa Alias Lapapa Alias Mustofa Bin H. Hasanuddin, mendatangi Saksi pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2020 sekitar jam 00.30 wita di rumah saksi di Dusun II Desa Siboang Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala;
- Bahwa Terdakwa As'ad Alias Sade Alias Sadri Bin H. Hasanuddin dan Arapa Alias Lapapa Alias Mustofa Bin H. Hasanuddin, masing-masing datang dengan membawa parang;
- Bahwa Terdakwa mau memotong Saksi dengan cara mengayunkan sebilah parang namun tidak mengenai Saksi;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara mendobrak dan merusak pintu belakang rumah kemudian berteriak-teriak hingga sampai di kamar Saksi;
- Bahwa Terdakwa juga mendobrak pintu kamar Saksi sampai jebol;
- Bahwa Terdakwa memotong Saksi di dalam kamar Saksi, namun Saksi melawan dengan menggunakan tombak;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tiga kali melompat memotong Saksi dengan parang di dalam kamar Saksi, namun oleh Saksi dibalas dengan tombak, hingga akhirnya Terdakwa mundur ke ruang tamu;
- Bahwa 1 minggu sebelum kejadian As'ad mendatangi Saksi dan mengancam Saksi dengan kalimat "*kalau macam-macam saya hantam*";
- Bahwa Terdakwa melakukan hal demikian karena ada kaitan dengan Pemilihan Kepala Desa yang mana kakak Terdakwa maju sebagai Calon Kepala Desa;
- Bahwa Pada saat kejadian terdakwa Arapa berdiri di pintu dapur;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pelakunya karena pada saat kejadian Saksi mendengar suara dari Terdakwa Arapa dan Saksi As'ad berteriak-teriak "*saya potong kamu, saya bunuh kamu*";
- Bahwa Saksi diparangi sebanyak 2 kali dan ditusuk 2 kali oleh Saksi As'ad;
- Bahwa Saksi membela diri dengan melakukan perlawanan dengan cara mendombak Terdakwa As'ad ketika didalam kamar dan menombak Terdakwa Arapa yang berdiri di pintu dapur;
- Bahwa setelah menombak, Saksi lari melalui pintu belakang;
- Bahwa Saksi pergi dari rumah sekitar 1 bulan lamanya karena takut dengan masalah tersebut;
- Bahwa tidak ada permintaan maaf dari Terdakwa;
- Bahwa kerugian materiil atas perbuatan Terdakwa sekitar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);
- Bahwa barang yang rusak akibat diparangi dan ditendang terdakwa As'ad adalah pintu dapur, meja, kursi sofa, pintu kamar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan kecuali terhadap pengancaman Terdakwa menyatakan tidak benar;

2. Saksi Baharuddin Bin Abu Alias Bahar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian tanpa ada paksaan dan menyatakan bahwa semua keterangan yang diberikannya adalah benar;
- Bahwa Terdakwa As'ad Alias Sade Alias Sadri Bin H. Hasanuddin bersama Arapa Alias Lapapa Alias Mustofa Bin H. Hasanuddin mendatangi rumah Saksi dan melakukan kekerasan pada Saksi;
- Bahwa Terdakwa dan Arapa Alias Lapapa Alias Mustofa Bin H. Hasanuddin, yang mendatangi Saksi pada hari Jum'at, tanggal 10 Januari

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sekitar jam 00.30 wita di rumah Saksi di Dusun II Desa Sibolang Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala;

- Bahwa Terdakwa bersama Arapa Alias Lapapa Alias Mustofa Bin H. Hasanuddin, mendatangi rumah Saksi dengan teriakan "*pengkhianat, pembohong*";

- Bahwa Terdakwa bersama Arapa Alias Lapapa Alias Mustofa Bin H. Hasanuddin, masuk kedalam rumah dengan cara mendobrak menendang dan merusak pintu hingga jebol, lalu Arapa Alias Lapapa Alias Mustofa Bin H. Hasanuddin, masuk dalam rumah dan langsung bertemu Saksi dan mengatakan "*kamu pilih siapa?*" sambil menghunus parangnya pada Saksi, karena takut saksi berkata "*saya pilih kakaknya kita*", selepas bertanya Terdakwa berkata "*pembohong tidak bisa dipercaya*" sambil memukul Saksi dengan belakang parang yang masih dalam sarungnya sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa Terdakwa dan Arapa Alias Lapapa Alias Mustofa Bin H. Hasanuddin datang dengan membawa parang;

- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena berkaitan dengan pemilihan kepala Desa yang mana kakak Terdakwa kalah dalam pemilihan kepala Desa tersebut;

- Bahwa selain Saksi, Sdr. Mansur juga pernah diancam oleh Terdakwa berkaitan dengan pemilihan kepala Desa;

- Bahwa setelah Terdakwa bersama Arapa Alias Lapapa Alias Mustofa Bin H. Hasanuddin melakukan perbuatannya, Saksi langsung lari saat itu juga melalui pintu belakang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Arapa Alias Lapapa Alias Mustofa Bin H. Hasanuddin Saksi mengalami luka goresan dibagian belakang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Arapa Alias Lapapa Alias Mustofa Bin H. Hasanuddin Saksi mengalami kerugian materil sekitar Rp500.000,00;

- Bahwa Terdakwa dan Arapa Alias Lapapa Alias Mustofa Bin H. Hasanuddin datang ke rumah Saksi dengan membawa parang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan kecuali terhadap pengancaman Terdakwa menyatakan tidak benar;

3. Saksi Riski Binti Baharuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian tanpa ada paksaan dan menyatakan bahwa semua keterangan yang diberikannya adalah benar;

- Bahwa Terdakwa bersama Arapa Alias Lapapa Alias Mustofa Bin H.

Hasanuddin mendatangi orang tua Saksi dan melakukan kekerasan;

- Bahwa orang tua Saksi adalah Baharudin;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Arapa Alias Lapapa Alias Mustofa Bin H. Hasanuddin mendatangi orang tua Saksi pada hari Jum'at, tanggal 10 Januari 2020 sekitar jam 00.30 wita di rumah Saksi di Dusun II Desa Siboang Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi dalam rumah sedang tidur namun beda kamar dengan orang tua Saksi;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa dan Arapa Alias Lapapa Alias Mustofa Bin H. Hasanuddin masuk kedalam rumah dengan cara mendobrak menendang dan merusak pintu hingga jebol, lalu Arapa masuk dalam rumah dan langsung bertemu orang tua Saksi dan mengatakan "*kamu pilih siapa?*" sambil menghunus parangnya pada Saksi, dan orang tua Saksi berkata "*saya pilih kakaknya kita*", selepas bertanya, Terdakwa As'ad berkata "*pembohong tidak bisa dipercaya*" sambil memukul belakang orang tua Saksi dengan parang yang masih dalam sarungnya sebanyak 2 kali;
 - Bahwa Terdakwa dan Arapa Alias Lapapa Alias Mustofa Bin H. Hasanuddin, melakukan hal tersebut karena berkaitan dengan pemilihan kepala desa yang mana kakak terdakwa kalah dalam pemilihan kepala desa tersebut;
 - Bahwa setelah kejadian orang tua Saksi melarikan diri dari rumah sekitar 1 bulan lamanya karena takut;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi juga mendengar suara dari Terdakwa yang mengatakan "*saya bunuh kamu satu keluarga*";
 - Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi hanya menangis;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan kecuali terhadap pengancaman Terdakwa menyatakan tidak benar;
4. Saksi Ati Alias Mama Eka, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian tanpa ada paksaan dan menyatakan bahwa semua keterangan yang diberikannya adalah benar;
 - Bahwa Saksi merupakan tetangga Sdr. Mansur;
 - Bahwa Saksi mendengar suara orang berteriak dan dobrakkan pintu di rumah Sdr. Mansur;
 - Bahwa kejadian itu pada hari Jum'at, tanggal 10 Januari 2020 sekitar jam 00.30 wita di rumah saksi di Dusun II Desa Siboang Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala;
 - Bahwa saat kejadian Saksi berada di rumah Saksi yang bertetanggan dengan Sdr. Mansur;
 - Bahwa Saksi kemudian mengintip rumah Sdr. Mansur melalui pintu dapur dan melihat Arapa sedang membunyikan suara sepeda motor

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga menimbulkan suara yang berisik, selanjutnya Saksi mendengar teriakan dari Terdakwa berkata "saya bunuh 1 keluarga";

- Bahwa pada saat kejadian saksi juga mendengar suara dari Terdakwa yang mengatakan "*saya bunuh kamu satu keluarga*";

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan kecuali terhadap pengancaman Terdakwa menyatakan tidak benar;

5. Saksi Asliati Alias Umben, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian tanpa ada paksaan dan menyatakan bahwa semua keterangan yang diberikannya adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah istri dari Sdr. Baharudin;
- Bahwa saat kejadian Saksi bersembunyi dibawah meja dalam rumah sehingga saksi tidak tahu apa yang terjadi;
- Bahwa Sdr. Baharudin menyampaikan pada Saksi bahwa dirinya dipukul oleh Terdakwa dan Arapa;
- Bahwa kejadian pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2020 sekitar jam 00.30 wita di rumah Baharudin di Dusun II Desa Siboang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala;
- Bahwa saat kejadian Saksi bersembunyi dibawah meja dalam rumah;
- Bahwa pada malam kejadian Saksi juga mendengar teriakan dari Terdakwa dan Arapa, "*saya bunuh kau mansur satu keluarga*";

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan kecuali terhadap pengancaman Terdakwa menyatakan tidak benar;

6. Saksi Arapa Alias Lapapa Alias Mustofa Bin H. Hasanuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan menyatakan bahwa seluruh keterangannya adalah benar;
- Bahwa pada malam kejadian Terdakwa mengajak Saksi untuk pergi ke suatu tempat yang Saksi sebelumnya tidak ketahui;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2020 sekitar pukul 03.00 wita di rumah Sdr. Baharudin dan Sdr. Mansur di Desa Siboang Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala;
- Bahwa setelah mengikuti ajakan Terdakwa akhirnya Saksi tahu bahwa Terdakwa mengajak pergi ke rumah Sdr. Baharudin;
- Bahwa sesampainya di rumah Sdr. Baharudin, Saksi menendang dan mendobrak pintu rumah Baharudin, saat pintu terbuka Saksi bersama Terdakwa kemudian masuk dan menemui Sdr. Baharudin, kemudian Terdakwa memukul pipi Sdr. Baharudin, menggunakan sebilah parang yang masih terbungkus sarungnya sebanyak 2 kali, selanjutnya Terdakwa mengatakan pada Sdr. Baharudin tentang rasa kecewa terkait pemilihan kepala Desa;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memukul Sdr. Baharudin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mendengar kalimat mau memotong dan membunuh keluar dari mulut Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah memukul atau mengancam Sdr. Baharudin saat kejadian, bahkan Saksi yang mengajak Terdakwa untuk pulang dari rumah Sdr. Baharudin;
- Bahwa Saksi sempat juga melihat Terdakwa memukul kipas angin milik Sdr. Baharudin dengan menggunakan sibilah parang;
- Bahwa As'ad melakukan hal demikian karena ada kaitan dengan pemilihan Kepala Desa dan kampanye yang mana kakak dari Saksi dan Terdakwa maju sebagai calon Kepala Desa;
- Bahwa setelah dari rumah Sdr. Baharudin, Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Mansur sendirian, dan saat itu Saksi masih tetap berada di rumah Sdr. Baharudin;
- Bahwa saat Terdakwa berada di rumah Sdr. Mansur, Saksi mendengar teriakan meminta tolong dari Terdakwa karena ditombak Sdr. Mansur, di mana saat itu Saksi masih di rumah Sdr. Baharudin;
- Bahwa saat Terdakwa berteriak, Saksi langsung pergi ke rumah Sdr. Mansur untuk menolong Terdakwa, sesampainya dipintu masuk, Terdakwa langsung ditombak oleh Sdr. Mansur;
- Bahwa tujuan dari Terdakwa mendatangi Sdr. Baharudin dan Sdr. Mansur hanya untuk menyampaikan rasa kecewanya terhadap hasil pemilihan kepala desa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa datang membawa parang adalah suatu kebiasaan Terdakwa saat keluar rumah;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi dan Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak mabuk alkohol;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian tanpa ada paksaan dan menyatakan bahwa semua keterangan yang diberikannya adalah benar;
- Bahwa pada malam kejadian Terdakwa mengajak Arapa untuk pergi ke rumah Sdr. Baharudin;
- Bahwa kejadiannya pada hari jumat tanggal 10 januari 2020 sekitar pukul 03.00 wita di rumah Baharudin dan Mansur di Desa Sibolang, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala;
- Bahwa sesampainya di rumah Sdr. Baharudin, Arapa menendang dan mendobrak pintu rumah Sdr. Baharudin, saat pintu terbuka Arapa bersama Terdakwa kemudian masuk dan menemui Sdr. Baharudin,

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Dgl



kemudian Terdakwa memukul pipi Sdr. Baharudin menggunakan sebilah parang yang masih terbungkus sarungnya sebanyak 2 kali, selanjutnya Terdakwa mengatakan pada Sdr. Baharudin tentang rasa kecewa terkait pemilihan kepala Desa;

- Bahwa selama berada di rumah Sdr. Baharudin dan mansur, Arapa tidak melakukan apa-apa;

- Bahwa Terdakwa tidak mengancam Sdr. Baharudin;

- Bahwa di rumah Sdr. Baharudin Terdakwa sempat memukul kipas angin milik sdr. Baharudin;

- Bahwa Terdakwa melakukan hal demikian karena ada kaitan dengan pemilihan kepala Desa dan kampanye di mana kakak Saksi dan Terdakwa maju sebagai calon kepala Desa;

- Bahwa setelah dari rumah sdr. Baharudin, Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Mansur sendirian, dan saat itu Arapa masih tetap berada di rumah Sdr. Baharudin;

- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah Sdr. Mansur melalui pintu belakang dengan cara menendang pintu belakang hingga terbuka;

- Bahwa setelah pintu belakang jebol dirusak oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menuju ke kamar Sdr. Mansur yang saat itu dikunci oleh Sdr. Mansur dari dalam kamar, selanjutnya Terdakwa merusak pintu kamar tersebut dan setelah pintunya terbuka Sdr. Mansur langsung mendombak Saksi sebanyak 6 kali, dan 2 kali mengenai tubuh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mengancam akan membunuh Sdr. Baharudin;

- Bahwa tujuan Terdakwa dan Arapa mendatangi Sdr. Baharudin dan Sdr. Mansur hanya untuk menyampaikan rasa kecewanya terhadap hasil pemilihan kepala desa;

- Bahwa Terdakwa dan Arapa tidak mempunyai niat untuk membunuh;

- Bahwa Terdakwa dan Arapa datang membawa parang adalah suatu kebiasaan Terdakwa saat keluar rumah;

- Bahwa saat kejadian Terdakwa dan Arapa dalam keadaan sadar dan tidak mabuk alkohol;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah batu berbentuk lonjong, ukuran panjang 15 (lima betas) cm, lebar 9 (sembilan) cm;

- 1 (satu) buah sarung parang yang terbuat dari kayu, ukuran 28 (dua puluh delapan) cm warna krem muda;

- 1 (satu) lembar papan pintu, ukuran panjang 1,5 (satu koma lima) meter;

- 1 (satu) buah kipas angin merk Nasional warna putih coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa As'ad Alias Sade Alias Sadri Bin H. Hasanuddin (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2020 sekitar pukul 03.00 bersama Saksi Arapa Alias Lapapa Alias Mustofa Bin H. Hasanuddin dengan masing-masing membawa parang, mendatangi rumah Saksi Baharudin dan Saksi Mansur di Desa Sibolang Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala dan melakukan pengrusakan terhadap barang dan pemukulan terhadap Saksi Baharudin dan Saksi Mansur;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa bersama Saksi Arapa Alias Lapapa Alias Mustofa Bin H. Hasanuddin, dilakukan dengan cara Terdakwa bersama Saksi Arapa Alias Lapapa Alias Mustofa Bin H. Hasanuddin, pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2020, sekitar pukul 03.00 Wita, bersama Saksi Arapa Alias Lapapa Alias Mustofa Bin H. Hasanuddin, dengan mengendarai Sepeda Motor datang ke rumah Saksi Baharudin dan Saksi Mansur di Desa Sibolang Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, dan sesampainya di depan rumah Saksi Baharudin Terdakwa bersama Saksi Arapa Alias Lapapa Alias Mustofa Bin H. Hasanuddin, sambil berteriak-teriak, "*pengkhianat, pembohong, saya bunuh kau satu keluarga*" dan masuk melalui pintu belakang rumah Saksi Baharudin, dengan cara ditendang oleh Terdakwa dan Saksi Arapa Alias Lapapa Alias Mustofa Bin H. Hasanuddin, sampai pintunya rusak dan jebol. Selanjutnya setelah pintu belakang rumah Saksi Baharudin jebol, Terdakwa dan Saksi Arapa Alias Lapapa Alias Mustofa Bin H. Hasanuddin, langsung masuk ke dalam rumah dan bertemu Saksi Baharudin. Selanjutnya Saksi Arapa Alias Lapapa Alias Mustofa Bin H. Hasanuddin bertanya kepada Saksi Baharudin, "*Kamu pilih siapa*", yang dijawab oleh Saksi Baharudin "*Saya pilih kakanya kita*", kemudian Terdakwa berkata "*pembohong tidak bisa dipercaya*" sambil memukul Saksi Baharudin dengan belakang parang yang masih dalam sarungnya sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya Terdakwa merusak kipas angin milik Saksi Baharudin;
- Bahwa benar setelah merusak dan memukul Saksi Baharudin, selanjutnya Terdakwa, keluar melalui pintu belakang rumah Sdr. Baharudin dan selanjutnya menuju rumah Saksi Mansur dan sesampainya di rumah Sdr. Mansur, Terdakwa kembali merusak pintu belakang rumah Sdr. Mansur dengan cara ditendang sampai jebol, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah mencari Sdr. Mansur, serta merusak pintu kamar Sdr. Mansur hingga jebol, namun di rumah Sdr. Mansur Terdakwa yang

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerang Sdr. Mansur dengan parang mendapatkan perlawanan dari Sdr. Mansur dengan cara ditombak sebanyak tiga kali, sehingga Terdakwa mundur dan Sdr. Mansur bisa melarikan diri;

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa dan Saksi Arapa Alias Lapapa Alias Mustofa Bin H. Hasanuddin karena kesal kalah dalam pemilihan kepala desa;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Saksi Arapa Alias Lapapa Alias Mustofa Bin H. Hasanuddin, Sdr. Baharudin menderita kerugian berupa pintu rumah yang rusak dan kipas angin yang taksir senilai sekitar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah), sedangkan Sdr. Mansur menderita kerugian materiil sekitar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Di muka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Ia dengan sengaja merusak barang atau jikalau kekerasan yang dilakukan itu menyebabkan orang mendapat luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban yang dapat berupa "individu" (*natuurlijk persoon*) atau badan hukum (*recht persoon*) sebagai pelaku suatu tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa apakah benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa As'ad Alias Sade Alias Sadri Bin H. Hasanuddin (selanjutnya disebut sebagai "Terdakwa") sebagai orang perorangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana, yang telah disesuaikan dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dan berkas perkara pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian Terdakwa *in casu* adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini, oleh karenanya unsur “barangsiapa”, telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”;

Menimbang, bahwa merujuk pendapat Wirjono Prodjodikoro, yang menjelaskan bahwa “secara terang-terangan (*openlijk*) berarti ‘tidak secara bersembunyi’. Jadi tidak perlu di muka umum (*in het openbaar*), cukup, apabila tidak diperdulikan, apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya” (Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, 1974, hlm 171). Pendapat demikian telah diadopsi dalam Putusan Mahkamah Agung No. 10 K/Kr/1975, tanggal 17-03-1976, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan unsur “secara terang-terangan” berarti tidak secara bersembunyi, namun tidak harus dilakukan di muka umum, cukup apabila perbuatan itu dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “*openlijk*” atau “secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah seperti memukul, baik dengan tangan atau dengan alat/senjata apapun, menendang, ataupun mendorong dan secara bersama-sama dimaksudkan bahwa perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan pada diri tiap pelaku ada kehendak atau kesadaran bersama untuk melakukan kekerasan terhadap barang tersebut, namun demikian tidaklah disyaratkan bahwa masing-masing pelaku harus mempunyai peran yang sama besarnya;

Menimbang, bahwa Wirjono Prodjodikoro, juga memberi penjelasan tentang makna ‘bersama-sama’ (*met vereenigde krachten*) memerlukan adanya dua pelaku atau lebih, yang bersekongkol saling menolong dalam melakukan kekerasan” (Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, 1974, hlm 171);

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada *Memorie van Toelichting* pembentukan Pasal 170 *a quo*, yang mengatakan bahwa, *S’niemand kan daaraan worden schuldig verklaard dan die werkelijke geweld pleegt* atau tidak seorang pun dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana tersebut kecuali mereka yang secara nyata telah melakukan kekerasan;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum setelah dihubungkan dengan uraian yuridis di atas, telah ternyata bahwa Terdakwa As'ad Alias Sade Alias Sadri Bin H. Hasanuddin (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2020 sekitar pukul 03.00 bersama Saksi Arapa Alias Lapapa Alias Mustofa Bin H. Hasanuddin yang masing-masing membawa parang, mendatangi rumah Saksi Baharudin dan Saksi Mansur di Desa Siboang Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala dan melakukan pengrusakan terhadap barang dan pemukulan terhadap Saksi Baharudin dan Saksi Mansur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata pula bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi Arapa Alias Lapapa Alias Mustofa Bin H. Hasanuddin, dilakukan dengan cara Terdakwa bersama Saksi Arapa Alias Lapapa Alias Mustofa Bin H. Hasanuddin, pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2020, sekitar pukul 03.00 Wita, dengan mengendarai Sepeda Motor datang ke rumah Saksi Baharudin dan Saksi Mansur di Desa Siboang Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, dan sesampainya di depan rumah Saksi Baharudin Terdakwa bersama Saksi Arapa Alias Lapapa Alias Mustofa Bin H. Hasanuddin, sambil berteriak-teriak, "*pengkhianat, pembohong, saya bunuh kau satu keluarga*" dan masuk melalui pintu belakang rumah Saksi Baharudin, dengan cara ditendang oleh Terdakwa dan Saksi Arapa Alias Lapapa Alias Mustofa Bin H. Hasanuddin, sampai pintunya rusak dan jebol. Selanjutnya setelah pintu belakang rumah Saksi Baharudin jebol, Terdakwa dan Saksi Arapa Alias Lapapa Alias Mustofa Bin H. Hasanuddin, langsung masuk ke dalam rumah dan bertemu Saksi Baharudin. Selanjutnya Saksi Arapa Alias Lapapa Alias Mustofa Bin H. Hasanuddin bertanya kepada Saksi Baharudin, "*Kamu pilih siapa*", yang dijawab oleh Saksi Baharudin "*Saya pilih kakanya kita*", kemudian Terdakwa berkata "*pembohong tidak bisa dipercaya*" sambil memukul Saksi Baharudin dengan belakang parang yang masih dalam sarungnya sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya Terdakwa merusak kipas angin milik Saksi Baharudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata pula bahwa setelah merusak dan memukul Saksi Baharudin, selanjutnya Terdakwa, keluar melalui pintu belakang rumah Sdr. Baharudin dan selanjutnya menuju rumah Saksi Mansur dan sesampainya di rumah Sdr. Mansur, Terdakwa kembali merusak pintu belakang rumah Sdr. Mansur dengan cara ditendang sampai jebol, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah mencari Sdr. Mansur, serta merusak pintu kamar Sdr. Mansur hingga jebol, namun di rumah Sdr. Mansur Terdakwa yang menyerang Sdr. Mansur dengan parang mendapatkan perlawanan dari Sdr. Mansur dengan cara ditombak sebanyak tiga kali, sehingga Terdakwa mundur dan Sdr. Mansur bisa melarikan diri;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Arapa Alias Lapapa Alias Mustofa Bin H. Hasanuddin karena kesal kalah dalam pemilihan kepala desa dan atas perbuatan Terdakwa dan Saksi Arapa Alias Lapapa Alias Mustofa Bin H. Hasanuddin, Sdr. Baharudin menderita kerugian berupa pintu rumah yang rusak dan kipas angin yang taksir senilai sekitar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah), sedangkan Sdr. Mansur menderita kerugian materiil sekitar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi Arapa Alias Lapapa Alias Mustofa Bin H. Hasanuddin, mendatangi rumah Saksi Baharudin dengan membawa parang, merusak pintu rumah Saksi Baharudin, memukul Saksi Baharudin dengan parang yang masih dalam sarungnya dan merusak kipas angin milik Saksi Baharudin serta melakukan intimidasi psikis baik kepada Saksi Baharudin maupun kepada Anak Saksi Baharudin, yaitu Saksi Riski Binti Baharuddin, serta merusak pintu rumah dan kamar Saksi Mansur, mencoba menyerang Saksi Mansur dengan parang, telah dapat dikualifikasi sebagai perbuatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan demikian unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur ia dengan sengaja merusak barang atau jikalau kekerasan yang dilakukan itu menyebabkan orang mendapat luka;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bahwa unsur delik ini bersifat alternatif, maka tidak perlu dibuktikan seluruhnya, namun cukup apabila satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menegaskan jika seseorang yang telah turut serta dalam tindak kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dengan orang lain secara terbuka terhadap orang-orang atau barang-barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, itu ternyata dengan sengaja telah menghancurkan barang-barang kepunyaan orang lain, atau jika kekerasan yang ia lakukan itu ternyata menyebabkan orang lain mendapat luka pada tubuhnya;

Menimbang, bahwa maksud dengan sengaja dengan unsur ini meliputi tiga corak umum kesengajaan, yaitu (1) kesengajaan sebagai maksud, (2) kesengajaan sebagai kepastian, (3) kesengajaan sebagai kemungkinan;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan uraian yuridis tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi Arapa Alias Lapapa Alias Mustofa Bin H. Hasanuddin in casu sebagaimana telah diuraikan di atas, dilakukan secara sengaja sebagai maksud dikarenakan Terdakwa dan Saksi Arapa Alias Lapapa Alias Mustofa Bin H. Hasanuddin karena kesal kalah dalam pemilihan kepala desa;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa dan Saksi Arapa Alias Lapapa Alias Mustofa Bin H. Hasanuddin, Sdr. Baharudin menderita kerugian berupa pintu rumah yang rusak dan kipas angin yang taksir senilai sekitar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah), sedangkan Sdr. Mansur menderita kerugian materiil senilai Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi Arapa Alias Lapapa Alias Mustofa Bin H. Hasanuddin, yang datang membawa parang ke rumah Saksi Baharudin kemudian merusak pintu rumah dan memukul Saksi Baharudin serta memotong kipas angin milik Saksi Baharudin serta mendatangi rumah Saksi Mansur, merusak pintu rumah dan pintu kamar Saksi Mansur serta menyerangnya dengan parang, telah dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang dilakukan secara sengaja sebagai maksud untuk merusak pintu rumah Saksi Baharudin dan kipas angin milik Saksi Baharudin, pintu rumah dan pintu kamar Saksi Mansur artinya bahwa Terdakwa bersama Saksi Arapa Alias Lapapa Alias Mustofa Bin H. Hasanuddin, yang datang membawa parang ke rumah Saksi Baharudin, memang menghendaki akibat dari perbuatan tersebut sehingga perbuatan tersebut telah dapat dikualifikasikan sebagai dengan sengaja merusak barang, dengan demikian unsur ia dengan sengaja merusak barang atau jikalau kekerasan yang dilakukan itu menyebabkan orang mendapat luka, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan yang diajukan penasihat hukum Terdakwa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak sepenuhnya menyangkut materi perkara, oleh karena itu Majelis Hakim hanya akan menanggapi beberapa poin penting yang relevan, sebagai berikut:

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada sidang pertama Ketua Majelis Hakim telah menanyakan apakah Terdakwa akan menggunakan Penasihat Hukum, namun Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak mempunyai Penasihat Hukum, sehingga dengan memperhatikan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim menetapkan penunjukan Panasihat Hukum secara *probono* (cuma-cuma) yang pada prinsipnya merupakan salah satu bentuk pemenuhan hak bagi Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu menjadi tidak relevan apabila penetapan Majelis Hakim tentang penunjukan Penasihat Hukum dari Advokat Pos Bantuan Hukum tersebut dipersoalkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, karena Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Terdakwa baru hadir dalam persidangan pada persidangan ketiga, di mana pada persidangan pertama dan kedua didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan penetapan Majelis Hakim dan Terdakwa setelah pembacaan Surat Dakwaan menyatakan telah mengerti dakwaan dan tidak mengajukan keberatan. Bahwa senyatanya Penasihat Hukum Kuasa Khusus Terdakwa yang hadir pertama kali pada saat persidangan ketiga juga tidak pernah meminta kesempatan kepada Majelis Hakim dalam persidangan untuk mengajukan keberatan. Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah memberikan hak kepada Terdakwa untuk mendapatkan pendampingan hukum;
2. Terhadap barang bukti yang tidak dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa persidangan terhadap Terdakwa *in casu* dilakukan secara online sebagai akibat dari Pandemi Covid-19, selain itu karena keterbatasan tempat dan alasan keamanan Pengadilan Negeri Donggala juga menitipkan barang bukti pada Kejaksaan Negeri Donggala, meskipun demikian dalam keadaan normal, barang bukti selalu diperintahkan untuk ditunjukkan di persidangan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 181 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, namun karena persidangan dilakukan secara *online*, maka barang bukti tidak dihadirkan ke persidangan, dan perlu pula Majelis Hakim luruskan, bahwa barang bukti bukanlah alat bukti, serta berdasarkan fakta hukum Terdakwa dalam persidangan tidak pernah menyangkal perbuatannya, sehingga keberatan mengenai tidak dihidirkannya barang bukti adalah tidak relevan;
3. Terhadap analisis yuridis dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim memilih untuk tidak mempertimbangkannya lebih

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut karena telah dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang unsur delik;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena sistem hukum pidana Indonesia menganut sistem dualisme di mana perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, dengan demikian walaupun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan Pidana, namun Majelis Hakim masih harus membuktikan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan kepada Terdakwa sehingga dapat dipertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut atau tidak, maka harus dibuktikan dua hal, *pertama* harus dibuktikan kesalahan pada diri Terdakwa baik dalam bentuk *dolus* maupun *culpa*, dan yang *kedua* adalah kemampuan bertanggungjawab Terdakwa dalam arti Terdakwa mampu secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, Terdakwa mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan tentang unsur delik (*bestandeel delichten*), telah ternyata bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) artinya antara niat dan akibat memang dikehndaki oleh Terdakwa, serta dengan memperhatikan bahwa Terdakwa dapat secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat, maka perbuatan Terdakwa *in casu a quo* dapatlah dipersalahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembeda, dengan demikian dengan mengacu pada teori kesalahan normatif deskriptif, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana, yang mengatur jenis pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara, maka terhadap Terdakwa dalam perkara a quo dijatuhi pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah batu berbentuk lonjong, ukuran panjang 15 (lima betas) cm, lebar 9 (sembilan) cm;
- 1 (satu) buah sarung parang yang terbuat dari kayu, ukuran 28 (dua puluh delapan) cm warna krem muda;
- 1 (satu) lembar papan pintu, ukuran panjang 1,5 (satu koma lima) meter;
- 1 (satu) buah kipas angin merk Nasional warna putih coklat;

yang merupakan alat kejahatan (*instrumentum sceleris*) dan obyek kejahatan (*objectum sceleris*) yang masih diperlukan dalam perkara perkara nomor 145/Pid.B/2020/PN Dgl, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan pada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara perkara nomor 145/Pid.B/2020/PN Dgl;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah merugikan Saksi Baharudin dan Saksi Mansur;
- Terdakwa telah mengganggu tertib publik;
- Terdakwa main hakim sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum dan memperhatikan juga sikap perilaku Terdakwa, memperhatikan kondisi faktual

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Dgl



Terdakwa, serta pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sarana balas dendam, namun merupakan suatu media pembelajaran bagi masyarakat luas *in casu* Terdakwa, sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa untuk bersikap lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana (*straafmacht*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini, menurut pertimbangan Majelis Hakim telah cukup memadai dan adil serta manusiawi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa As'ad Alias Sade Alias Sadri Bin H.Hasanuddin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dengan pemberatan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa As'ad Alias Sade Alias Sadri Bin H.Hasanuddin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa berupa:
 - 1 (satu) buah batu berbentuk lonjong, ukuran panjang 15 (lima) betas cm, lebar 9 (sembilan) cm;
 - 1 (satu) buah sarung parang yang terbuat dari kayu, ukuran 28 (dua puluh delapan) cm warna krem muda;
 - 1 (satu) lembar papan pintu, ukuran panjang 1,5 (satu koma lima) meter;
 - 1 (satu) buah kipas angin merk Nasional warna putih coklat;Dikembalikan kepada penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara nomor 145/Pid.B/2020/PN Dgl;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020, oleh kami: Allannis Cendana, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Danang Prabowo Jati, S.H., dan Armawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Frangky Antoni P, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Erlin Tanhardjo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Danang Prabowo Jati, S.H.

Allannis Cendana, S.H., M.H

Armawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Frangky Antoni. P, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)